



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/52 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/105 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI
TAHUN 2025 - 2030**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/105 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025 - 2030;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan harmonisasi koordinasi pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga serta Perbaikan Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian Intern Pengelolaan Kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/105 Tahun 2025 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7-3465 Tahun 2025 tentang Pengesahan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/105 Tahun 2025 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025 - 2030, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 3 Maret 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
4. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Anggota Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
12. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
13. Para Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025 – 2030.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR
TENTANG 100.3.3.1/52 TAHUN 2026
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/105 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI JAWA TENGAH MASA
BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ny. Hj. Nawal Arafah Yasin	Ketua
2.	Ny. Agustin Dwi Wuryanti	Sekretaris
3.	Ny. Purwati Sri Utami	Sekretaris I
4.	Ny. Elyta Very Wijaya	Sekretaris II
5.	Ny. Uly Fitriarti Manik	Sekretaris III
6.	Ny. Bayu Wardani	Bendahara
7.	Ny. Fetty Dyah Anggraini	Bendahara I
8.	Ny. Kasiyami	Bendahara II
9.	Bp. Riswanto Adi Nugroho	Bendahara III
10.	Ny. Indah Sumarno	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
11.	Ny. Ina Priyono	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
12.	Ny. Silvia Ayu Ratih Hanung	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
13.	Ny. Lucia Utariningsih Tri Harso	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
14.	Ny. Helen Intania Surayda	Staf Ahli
15.	Bp. Fatkhurozi	Staf Ahli
16.	Bp. Bejan Syahidan	Staf Ahli
17.	Ny. Dewi Wikaningsih Iwanudin	Ketua Kelompok Kerja I
18.	Ny. Siti Zubaedah Haerudin	Wakil Ketua Kelompok Kerja I
19.	Ny. Isatun Musadah	Sekretaris Kelompok Kerja I
20.	Ny. Isti Ilma Patriani	Anggota
21.	Ny. Sila Subekti	Anggota

22	Ny. Muslichah Setiasih	Anggota
23	Ny. Nurlaila Hafidloh	Anggota
24	Ny. Naili Fitriani	Anggota
25	Ny. Donna Setyarini	Anggota
26	Bp. Reza Aditya	Anggota
27	Ny. Ismiyah Agung Hariyadi	Ketua Kelompok Kerja II
28	Ny. Chusnun Ni'mah Aziz	Wakil Ketua Kelompok Kerja II
29	Ny. Eny Haryanti	Sekretaris Kelompok Kerja II
30	Ny. Jeanne Margaretha	Anggota
31	Ny. Anastasia Yekti Utami	Anggota
32	Ny. Yuzi Rosfitasari	Anggota
33	Ny. Endang Lestari Rahayu	Anggota
34	Ny. Linda Ayu	Anggota
35	Ny. Widowati	Anggota
36	Bp. Yuli Arsianto	Anggota
37	Ny. Urip Sihabudin	Ketua Kelompok Kerja III
38	Ny. Hindun Agusnila Erniwati Boedio	Wakil Ketua Kelompok Kerja III
39	Ny. Aini Nurul Afiati	Sekretaris Kelompok Kerja III
40	Ny. Woro Sri Hartati	Anggota
41	Ny. Menuk Indah Apiningtyasati	Anggota
42	Ny. Eni Agustanti Nawangwulan	Anggota
43	Ny. Palupi Eko Yudianto	Anggota
44	Ny. Susi Hermoyo	Anggota
45	Ny. Nurul Fitriani	Anggota
46	Ny. Elly Sugardhini	Anggota
47	Ny. Windiasari Widi Hartanto	Ketua Kelompok Kerja IV
48	Ny. Yuni Rahayuningsah	Wakil Ketua Kelompok Kerja IV
49	Ny. Faiza Mukti Septyani Enggar	Sekretaris Kelompok Kerja IV
50	Ny. Hartini Sulistyandri	Anggota
51	Ny. Mery Zuliana	Anggota
52	Ny. Wahyuni Fitria	Anggota
53	Ny. Seilla Arummaysaha Salsabilla	Anggota

54	Ny. Kurnia Yulastuti	Anggota
55	Ny. Istirocah	Anggota
56	Ny. Hayatun Nufus	Anggota
57	Ny. RR Ratih Dewantisari	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001